

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH KEMATIAN ISTRI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena kematian dan keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan.¹

Hukum perkawinan Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggalnya salah satu pihak tersebut.²

Keputusan pengadilan juga dapat menjadi sebab terputusnya hubungan suami-istri, baik itu karena pembatalan perkawinan atau yang lainnya. Pembatalan perkawinan yang di dalam fiqih disebut dengan *fasakh*, dapat terjadi baik sebab yang datang kemudian atau perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang

¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 111.

²<http://4iral0tus.blogspot.com/2009/12/putusnya-perkawinan.html> diunduh Pada tanggal 15 September 2014 Pukul 16.40 WIB.

ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Penyelesaian *fasakh* kategori ini di selesaikan di pengadilan.³

Kasus pembatalan perkawinan setelah kematian istri dalam salinan putusan Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. yang penulis kaji dalam skripsi ini merupakan pelaksanaan sebab putusnya perkawinan secara bersamaan antara Drs. Edianto Sudarmono dan Ina Kusuma Dewi. Hukum Islam memberi jalan kepada istri dan/ atau suami untuk yang menghendaki perpisahan dengan cara *fasakh*. Pembatalan perkawinan karena sebab-sebab yang mengarah pada ketidak harmonisan hubungan suami-istri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal suami/ istri atau tempat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.⁴ *Fasakh* dapat juga terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* ini disebut dengan *khiyar fasakh*.

Di kalangan para fuqaha, terjadi pro-kontra pendapat terkait hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan/fasakh. Ulama Hanafiah membedakan antara perkawinan yang rusak dan perkawinan batil. Pernikahan yang rusak menurut ulama Hanafiah adalah tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Macam-macamnya adalah nikah tanpa saksi, nikah kontrak,

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 243.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 99.

menikahkan lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Pernikahan yang rusak tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim. Demikian juga, tidak sedikitpun konsekuensi pernikahan yang berlaku. Hal tersebut berbeda jika telah terjadi hubungan intim dan melahirkan keturunan, maka penasaban anak kepada suami. Sedangkan ketentuan terkait pernikahan yang batal menurut Ulama Hanafiah adalah bahwa pernikahan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak diharamkan menggauli si perempuan, serta tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah dan tidak dapat saling mewarisi atau hubungan *mushaharah* (besanan).

Menurut Ulama Syafiiyah perkawinan yang tidak sah di antaranya adalah menikahnya perempuan yang suka pindah-pindah agama. Jika ada salah satu pasangan suami-istri atau kedua-duanya murtad sebelum melakukan hubungan intim, maka nikahnya tidak sah. Namun, apabila murtadnya setelah berhubungan intim, maka perlu ditunggu.⁵ Selain itu, perkawinan dengan syarat khiyar yakni ada opsi untuk terus melanggengkan atau merusak perkawinan, dan menikah dengan orang kafir.⁶

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. dalam amar

⁵Jika dalam masa iddah mereka berdua kembali beragama Islam maka pernikahannya masih dapat terus berlanjut. Akan tetapi, apabila dalam masa iddah mereka tidak kembali beragama Islam maka pernikahannya batal. Lihat : Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 106-118.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, h. 502-509.

putusannya memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) dengan Ina Kusuma Dewi, serta menyatakan akta nikah beserta kutipannya Nomor : 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim merujuk kepada Berita Acara Pesidangan (BAP), bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1276 /Pdt.G /2009 /PA.Sm. dan juga dalam proses pembuktian di dalam pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan para penggugat / para pbanding mempunyai kekuatan hukum dalam kesaksiannya.

Menurut penulis, dalam putusan Nomor : 181 / Pdt.G /2010 /PTA.Smg., majlis hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk membatalkan perkawinan dengan alasan ketidakwenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur untuk melaksanakan dan menerbitkan akta nikah antara Drs. Edianto Sudarmono dengan Ina Kusuma Dewi sudah tepat. Karena setelah perkawinan tersebut Drs. Edianto Sudarmono dan Ina Kusuma Dewi diketahui menjalankan peribadatan sesuai agama semula hingga almh. Ina Kusuma Dewi meninggal dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang bernama Sukirman Bin Sontani dan Sukanto Prasetyo Bin Slamet dalam persidangan peradilan tingkat pertama.⁷ Yang pada istilahnya disebut murtad. Sebab, bila salah seorang dari

⁷ Berkas Salinan Putusan PTA Semarang Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg, h. 5.

suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.⁸ Sehingga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak memiliki kewenangan sebagai Pegawai Pencatat Nikah untuk Drs. Edianto Sudarmono dan Ina Kusuma Dewi, sehingga yang berwenang adalah Kantor Catatan Sipil.

Selain itu, apabila salah satu suami-istri melakukan kemurtadan dari Islam, maka terjadi perpisahan di antara keduanya bukan dengan talak, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Malik, dan tidak perlu ada keputusan dari qadhi. Hanya saja perkawinan keduanya ini dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan. Jika kedua pasangan suami-istri bersama-sama melakukan kemurtadan atau keduanya tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu melakukan kemurtadan, kemudian keduanya kembali masuk Islam secara bersama-sama, maka keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan.⁹ Dengan demikian, menurut penulis yang dilandaskan pada pernyataan di atas maka antara Drs. Edianto Sudarmono dengan Ina Kusuma Dewi sudah tidak berada dalam ikatan perkawinan, karena bisa disebut Ina Kusuma Dewi telah murtad sampai akhir hayat dan keduanya tidak menyatakan kembali bersama untuk masuk Islam. Sehingga perkawinan tersebut telah berakhir seiring keluarnya kedua pihak dari Agama Islam.

Meski demikian, di dalam putusan perkara Nomor: 181/ Pdt.G /2010 /PTA.Smg. dasar yang dipakai untuk memutus perkara pembatalan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 73.

⁹ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h.532.

adalah terkait ketidakwenangan Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk melaksanakan dan menerbitkan akta nikah Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi.

Menurut penulis, memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut bukanlah syarat atau rukun perkawinan. Tetapi, hanya syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan.¹⁰

Sedangkan dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”¹¹

Selain itu, pembatalan perkawinan setelah kematian istri tersebut diajukan untuk dibatalkan dibarengi dengan adanya suatu “hal” yang ketika

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 91-93.

¹¹ *Ibid*, h. 100-101.

batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut berbeda akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga penulis condong menyetujui dan sependapat dengan putusan majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Kalau dilihat dari kemaslahatan atau kemadharatannya, menurut penulis pembatalan perkawinan setelah kematian istri yang gugatannya dilatarbelakangi oleh timbulnya sengketa waris antar pihak yang tidak ada jalan keluar lagi kecuali pembatalan perkawinan yang memang didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, maka saat itulah pembatalan tersebut harus terlaksana. Karena, akibat hukum yang timbul ketika perkawinan itu tetap sah dan berkekuatan hukum tetap dengan ketika perkawinan itu batal akan berbeda. Karena, dalam hal ini Para Penggugat adalah saudara atau kerabat almh. Ina Kusuma Dewi, yang hakikatnya masuk kategori ahli waris. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, bahwa mereka berdua saling mewarisi.¹²

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹³

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 111.

¹³Depag RI, *op. cit.*, h. 116.

Meski demikian, hubungan kekerabatan yang dapat melahirkan hak saling mewarisi dapat terlaksana apabila keduanya sama-sama beragama Islam. Sehingga, menurut penulis apabila perkawinan tersebut tetap sah, maka para saudara almh. Ina Kusuma Dewi tidak dapat menjadi bagian ahli waris dari harta peninggalan almh. Ina Kusuma Dewi. Sebab ada penghalang untuk saling mewarisi yaitu beda agama. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasul riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang kafir”.¹⁴

Selain itu, perkawinan yang sah juga menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri.¹⁵ Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah surat an-Nisa’ ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ...

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...”.¹⁶

Sehingga, menurut ketentuan ayat sebab menerima waris karena hubungan perkawinan dan kekerabatan diatas penulis berpendapat bahwa apabila perkawinan tersebut batal demi hukum secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Drs. Edianto Sudarmono tidak berhak mewarisi harta almh. Ina Kusuma Dewi. Sebaliknya jika perkawinan tersebut tetap sah, maka Para

¹⁴ Husain ‘Abdul bin al-Hajaj Muslim, *Shahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998, h. 658.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 44.

¹⁶ Depag RI, *op. cit.*, h. 117.

Pihak selaku kerabat almh. Ina Kusuma Dewi tidak berhak menjadi ahli waris, karena yang dapat mewarisi harta peninggalan almh. Ina Kusuma Dewi adalah suaminya.

Selain itu, di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap: ... (b) suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan (c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ittikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹⁷

Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: ... c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹⁸

Menurut hemat penulis, suami almh. Ina Kusuma Dewi terbukti tidak mempunyai itikat baik terhadap hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan perkara No. 773 /Pid.B /2009 /PN.Smg. jo No. 232 /Pid /2010/PT.Smg. jo No. 103 K/Pid/2011 yang menyatakan bahwa Drs. Edianto Sudarmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun. Sehingga, dengan tidak adanya itikat baik maka

¹⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 546.

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 99-100.

menurut penulis Drs. Edianto Sudarmono tidak berhak memperoleh haknya sebelum putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارٌ

*“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadhratan.”*¹⁹

Berdasarkan Firman Allah, Hadits dan Qaidah fikih tersebut, menurut penulis bahwa jika dalam pembatalan perkawinan yang dibatalkan setelah kematian salah satu pihak harus memang benar-benar diiringi dengan masalah yang mengharuskan perkawinan tersebut batal, hal tersebut dapat berupa dampak yang erat kaitannya dengan diperbolehkannya pembatalan tersebut. Meskipun pembatalan tersebut berlangsung setelah perkawinan tersebut telah putus sebab kematian.

B. Analisis Terhadap Kedudukan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris

Pada tahun 1989, telah diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini disempurnakan atau diubah pada tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan

¹⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h.244-245.

kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.²⁰

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.²¹

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka,²² dan penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²³

Menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4/2004 disebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,²⁴ mengadili,²⁵ dan memutus²⁶ suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

²⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 229-230.

²¹ Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989.

²² Lihat: Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

²³ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 1.

²⁴ Memeriksa dalam Bahasa Indonesia adalah melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya, salah benarnya) tersebut.

²⁵ Mengadili dalam Bahasa Indonesia merupakan memeriksa, menimbang dan memutuskan (perkara, sengketa) menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

²⁶ Memutus dalam Bahasa Indonesia yaitu menjadikan (menyebabkan) putus (tidak bersambung/ berhubungan lagi).

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁷

Kedudukan Peradilan Agama berarti status Peradilan Agama dalam sistem dan organisasi ketatanegaraan, peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan pengakuan terhadapnya sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis, praktis, maupun etis dalam kehidupan ketatanegaraan.²⁸

Menurut Pasal 199 R.Bg dinyatakan bahwa : (1) Dalam hal izinkan mengajukan banding, pernyataan untuk mempergunakan upaya hukum itu, jika dikehendaki dapat disertai dengan suatu surat memori dan surat lain yang dianggap perlu, diserahkan kepada Panitera oleh pembanding itu atau kuasanya yang secara khusus seperti disebut dalam Pasal 147 ayat 3, kecuali jaksa yang mewakili pemerintah, pernyataan itu harus dilakukan di dalam 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, di dalam 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya menurut Pasal 190.²⁹

Permohonan banding adalah hak (*rechts van hoger beroep*), bukan kewajiban (*legal obligation*). Mengenai hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

²⁷*Ibid*, h. 4.

²⁸ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 40.

²⁹M. Fauzan, *op. cit.*, h. 63.

“Terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”³⁰

Upaya hukum merupakan usaha setiap orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang ditetapkan undang-undang. Upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan orang lain untuk suatu kepentingan hukum dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan. Upaya hukum biasa yang pertama terhadap putusan atau penetapan Pengadilan Agama adalah upaya banding.³¹

Pemeriksaan tingkat banding disebut juga peradilan ulang. Karena fungsi Pengadilan Tinggi adalah memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.³²

Putusan Pengadilan Tinggi Agama terhadap perkara banding dapat berupa, menguatkan putusan Pengadilan Agama apabila sependapat, memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama apabila menurut Pengadilan Tinggi Agama perlu diperbaiki dan/atau membatalkan apabila pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain dan menganggap putusan Pengadilan Agama tersebut tidak benar.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 55.

³¹Yaitu permintaan permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Lihat : Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali pers, 2012, h. 165-167.

³²M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 161.

Dalam hal membatalkan, maka Pengadilan Tinggi Agama harus mengadili sendiri pokok perkara tersebut menurut keyakinannya terhadap putusan Pengadilan Agama yang menyatakan tidak berwenang, mengadili, sementara Pengadilan Agama berpendapat lain, dalam amar putusannya memerintahkan Pengadilan Agama untuk memutuskan perkaranya atau Pengadilan Tinggi Agama memutus sendiri perkara itu.³³

Sebagai peradilan syariah Negara, tentunya Peradilan Agama berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bidang hukum syariah Islam secara utuh, termasuk di sini kekuasaan melaksanakan putusan pengadilan. Khalifah Umar ibn al-Khattab ra mengatakan bahwa :

فانه لا ينفع تكلم بحق لانفاذله

“Sesungguhnya tidak ada manfaatnya jika pengadilan membahas atau memutuskan suatu kebenaran tetapi tidak ada pelaksanaan (eksekusi) nya.”³⁴

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.³⁵

Dalam suatu perkawinan, adanya rukun dan syarat wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

³³ Aris Bintania, *op. cit.*, h. 185-185.

³⁴ A. Mukti Arto, *op. cit.*, h. 142.

³⁵ A. Rofiq, *op. cit.*, h. 316.

Sehingga, perkawinan yang demikian dapat dimintakan pembatalan perkawinan ke pengadilan.³⁶

Berdasarkan putusan Nomor 181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg.yang dikuatkan putusan dalam berkas putusan perkara No. 1276 /Pdt.G /2009 /PA.Smg. jo No.181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg. jo No. 329 K/AG/2011 jo. No. 20 PK/AG/2012., yang dikuatkan dalam berkas putusan Perkara No. 250 /Pdt.G /2007 /PN.Smg. jo No. 180 /PDT /2009 /PT.Smg. jo No. 73 K /Pdt/2010 jo No. 299 PK/Pdt/2012. Selanjutnya dikuatkan dalam berkas putusan perkara No. 773 /Pid.B /2009 /PN.Smg. jo No. 232 /Pid /2010/PT.Smg. jo No. 103 K/Pid/2011. Dan dalam berkas putusan perkara No. 211 /Pdt.G/2008/PN.Smg. jo No. 179/PDT/2009/PT.Smg. jo 98 K/Pdt/2010 jo No. 480 PK/Pdt/2013. yang penulis teliti, bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan pembatalan perkawinan oleh para penggugat adalah diawali dengan adanya sengketa waris antara Para Penggugat dan Tergugat II. Yang keduanya saling menyebut sebagai ahli waris. Selain itu, disebutkan bahwa antara Drs. Edianto Sudarmono dengan Ina Kusuma Dewi adalah beragama selain Islam, sehingga perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono dan Ina Kusuma Dewi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/ Pdt.G/ 2010 /PTA.Smg.

³⁶*Ibid*, h. 56.

adalah Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁷

Menurut penulis gugatan perkara Nomor 181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg. telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterima dan diselesaikannya oleh Pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abdul Manan yang dikutip oleh Aris Bintania, bahwa suatu gugatan untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan, harus terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Di antaranya adanya dasar hukum, adanya kepentingan hukum serta adanya sengketa.³⁸

Menurut hemat penulis melihat dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.”³⁹ adalah sudah tepat. Sebab, untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit.⁴⁰

Selain itu, Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

³⁷Berkas Salinan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.h. 4-5.

³⁸ Aris Bintania, *op. cit.*, h. 4-6.

³⁹R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 545.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 160.

undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.”⁴¹ Serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengharuskan Pegawai Pencatat Nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, meneliti pula kebenaran-kebenaran syarat-syarat tersebut, agar penulisan Daftar Pemeriksaan Nikah dilakukan dengan benar.

Meski demikian penulis tidak sependapat dengan putusan Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. yang membatalkan perkawinan setelah meninggalnya istri. Sebab, putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.⁴² Sehingga apabila melihat putusan perkara Nomor 181 /Pdt.G /2010/PTA.Smg. yang kronologisnya perkara tersebut diajukan ketika status perkawinan yang akan dibatalkan telah terputus lebih dahulu oleh kematian. Padahal pembatalan perkawinan itu dapat terlaksana apabila bentuk perkawinan itu masih ada.⁴³

Selain itu, selama almh. Ina Kusuma Dewi masih hidup tidak pernah ada upaya untuk membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi baik dari suami dan istri, suami atau istri, atau keluarga kedua belah pihak. Dengan meninggalnya salah satu pihak baik itu suami atau istri dengan sendirinya “bentuk” serta hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dalam perkawinan itu menjadi hilang seketika bersamaan

⁴¹R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 560.

⁴²*Ibid*, h. 549.

⁴³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,*op. cit.*, h. 113.

dengan meninggalnya suami atau istri dalam perkawinan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dengan kematian wujud perkawinan itu telah hilang. Ketika wujud perkawinan telah hilang, pemutusan perkawinan dalam “bentuk” yang mana yang akan dibatalkan.

Menurut pendapat Ibu Dra. Hj. Zulaecho, M.H. “Perkawinan yang telah terputus sebab kematian salah satu pihak dapat dimintakan pembatalan perkawinan, dengan dasar Pasal 23 huruf d Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyebut bahwa : ‘Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus’.⁴⁴ Syaratnya di sini adalah setelah perkawinan putus, karena adanya kepentingan pihak yang merasa hak nya tidak terpenuhi. Karena dalam kasus ini yang mengajukan adalah para saudara almh. yang mana memiliki kepentingan dalam hal ini. Karena apabila dibatalkan atau tidaknya perkawinan ini maka akan berbeda akibat yang ditimbulkannya, yang dalam hal ini adalah terkait waris.”

Menurut hemat penulis, meski terdapat dua pasal dalam UU Perkawinan yang bertentangan yaitu Pasal 38 dan Pasal 23 huruf d, ketika diposisikan dalam putusan pembatalan perkawinan perkara ini, lebih tepat diterapkannya Pasal 23 huruf d UU Perkawinan. Karena, Pasal 23 huruf d lebih khusus masuk dalam Bab pembahasan terkait pembatalan perkawinan. Dengan demikian, menurut penulis putusan perkara Nomor

⁴⁴Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Zulaecho, M.H., hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wawancara pada tanggal 10 September 2014.

181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. memang sudah tepat apabila perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono dengan Ina Kusuma Dewi dibatalkan. Selain itu, karena putusan ini akan dibarengi dengan akibat hukum yang timbul dari batal atau tidaknya perkawinan.

Selanjutnya, Ibu Dra. Hj. Zulaecho, M.H. juga menuturkan bahwa perkawinan itu dapat putus lebih dari satu sebab. Hal ini termuat dalam Pasal 38 UU Perkawinan, yang dipahami secara berhubungan. Beliau berpendapat bahwa putusannya perkawinan karena kematian itu yang hilang hanya akadnya bukan bentuknya. Kaitannya dengan pembatalan perkawinan setelah kematian istri dilakukan dengan harapan dapat terselesaikannya sengketa waris oleh para pihak, dengan catatan pembatalan tersebut mengandung sesuatu hal yang memang perlu dilaksanakannya pembatalan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.⁴⁵

Di antara tugas hakim dalam suatu proses perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Sewaktu terbukti adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan apabila penggugat menginginkan gugatannya dikabulkan. Hal tersebut dikarenakan, bahwa tidak semua dalil atau alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi yang memang nyata-nyata diakui kebenarannya atau seluruhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 51.